EKSISTENSI LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BUKITTINGGI AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Sayarat Mendapatkan Gelar Strata Satu Ekonomi Isam (SE)

Disusun Oleh :

Resi Kurniawati
NIM. 3213.224

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2017 M/ 1438 H

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Dalam Pengelolaan Zakat Di Bukittinggi Agam"** yang disusun oleh **Resi Kurniawati, NIM 3213.224**, telah di uji dalam sidang ***Munaqasah*** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi pada hari sabtu, 09 September 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-I) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam

Bukittinggi, 09 september 2017

TIM PENGUJI

Ketua

Ali Rahman, SH, MH
NIP. 19712612 199903 1 002

Penguji Utama

Ali Rahman, SH, MH
NIP. 19712612 199903 1 002

Penguji Kedua

Rahmi, M. Ag
NIP. 19760515 200901 2 002

Pembimbing I

Era Sonita, SE, M. Si
NIP. 19711025 200312 2 002

Pembimbing II

Hj. Zulhelmi, SE, MM
NIP. 19640422 201411 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M. Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas Nama **Resi Kurniawati Nim. 3213.224** dengan judul **"Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Dalam Pengelolaan Zakat Di Bukittinggi Agam"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Era Sonita, SE, M.Si	**Zulhelmi, SE. MM**
NIP. 19620311 199303 1002	**NIP. 19640422 201411 2001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Nim : Resi Kurniawati / 3213.224

Tempat Tanggal Lahir : Koto Gadang, 19 Maret 1995

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Islam (FEBI)

Judul Skripsi : Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Dalam Pengelolaan Zakat Di Bukittinggi Agam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2017

Penulis



Resi Kurniawati

3213.224

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahi robbill'amin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat beriringan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana (S-1) Ekonomi Islam dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun judul skripsi ini adalah **" Eksistensi Lemabaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Dalam Pengelolaan Zakat Di Bukittinggi Agam ".**

Terima kasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda tercinta **Saltion** dan Ibunda tersayang **Darnismar** karena berkat doa beliau pagi dan petang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkati beliau.

Penulis skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, serta Bapak/Ibu Wakil Rektor.
2. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

4. Bapak **Dr. Asyari, S.Ag, M.Si** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya demi kelancaran proses belajar penulis.
5. Bapak **Era Sonita SE,M.Si** selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta sebagai inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu **Zulhelmi, SE, MM** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu mendampingi, membimbing dan memberikan masukan serta motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karyailmiah dalam bentuk skripsi.
8. Bapak/ibu pegawai perpustakan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada orang tua ama apa tersayang terimaksih yang tiada hentinya, dengan doa tulus dan suport beliau proses dalam penyusunan skripsi diberikan jalan oleh Allah
10. Kepada Bapak Andiko Putra Aldino selaku Kepala cabang1Z1 Bukittinggi selaku informan dan narasumber, Bapak Zulfamiadi S.Hi sebagai Kepala Cabang PKPU serta Karyawan IZI dan PKPU yang telah meluangkan waktu nya untuk membantu penulis dalam mendapatkan data yang penulis butuhkan unin Lisha Oktavia dan mandeh Menda Novelia
11. Kepada saudara kandung kakanda Andri Marta Utama dan Amelia Maharani yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis dalam menyusun skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan pada Fakultas Ekonomi Islam angkatan 2013 dan teman-teman lokal Ekonomi Islam Non Reguler, terima kasih atas selama ini yang banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian dan membahagiakan orangtua.

13. Terspesial kepada sahabat- sahabat penulis Kar Dewinda, Alia Fransiska, Ramona, Shella Hari Utami telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaiksan skripsi.

Selanjutnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Doa dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta melimpahkan rahmat dan karunia-nya.Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 4 Agustus 2017

Penulis

Resi Kurniawati
3213.224

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh RESI KURNIAWATI, No BP/NIM 3213.224 program studi strata -1 (S1) Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang berjudul **"EKSISTENSI LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BUKITTINGGI AGAM".**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh IZI hadir dengan keluarnya Undang-undang baru yang mengatur pengelolaan zakat, maka dana zakat yang dahulunya dikelola oleh PKPU tidak bisa disatukan lagi pengelolaannya dengan dana sosial atau dana yang dikelola oleh PKPU (dana kemanusiaan). Penulis telah melakukan penelitian di Kantor Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bukittinggi. Dalam penelitian, penulis mengetahui seperti apa Lembaga yang baru melakukan *spin off* dalam mepertahankan lembaganya, dan mengenalkan lembaga serta program-programnya kepada mitra zakat yang dahulu berzakat di PKPU dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga inisiatif zakat Indonesia dalam pengelolaan dana zakat di Kota Bukittinggi Agam. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa yang bersifat kualitatif. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, menganalisa data tersebut dan mengambil kesimpulan dari motede tersbut. Setelah itu, Dalam pengumpulan data melakukan wawancara terhadap informan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan, IZI merupakan Lembaga pengelolaan zakat yang lahir dari spin off PKPU khususnya yang berkenaan tentang pengelolaan dana zakat,IZI dalam pengelolaan zakat melakukan upaya berupa memperkenalkan lembaganya ke masyarakat, menentukan tugas-tugas dan jenis dana yang dihimpun, membuat sistem dalam pengelolaan zakat, dan menyusun tujuan dari pengelolaan zakat. Dan dalam perjalanan lembaganya IZI bisa dikatakan eksis karena peningkatan jumlah muzakki terbilang meningkat, dengan *spin off* nya IZI menuai banyak respon dari muzakki, ada yang tetap bertahan dan ada juga yang berhenti berdonasi di IZI. dalam mensosiaisaikan lembaga dan programnya IZI lebih mengutamakan sosialisasi tatap muka secara langsung, selanjutnya dengan spanduk, brosur, kotak infaq yang disebar, share di media sosial seperti WA, dan Facebook, serta siaran iklan di RRI.

Kata kunci : Eksistensi IZI dan Pengelolaan Zakat

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
E. Penjelasan Judul 10
F. Kajian Terdahulu 11
G. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat
   1. Pengertian Zakat 14
   2. Syarat-Syarat Wajib Zaakat 15
   3. Hukum Zakat 16
   4. Dalil Pensyariatan Zakat 17
   5. Yang Berhak Menerima zakat 20
   6. Tujuan Zakat 21
   7. Macam-Macam Zakat 22
B. Manajemen Zakat
   1. Pengertian Manajeman Zakat 24
   2. Prinsip Organisasi Pengelolaaan Zakat 24
   3. Dasar Hukum Pengeloaan Zakat 28
   4. Tujuan Pengelolaan Zakat 33
   5. Karakteristik Organisasi Pengelolaan Zakat 33
   6. Jenis Data Yang Di Himpun Oleh Organisasi Pengelola Zakat 34
   7. Disribusi Pengelolaan dana Zakat 36
      a. Pengelolaan Zakat Produktif 36
      b. Penelolaan Zakat Konsumtif 40
C. Lembaga Pengelolaan Zakat
   1. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) 41
   2. Dompet Dhuafa 42
   3. Rumah Zakat 43
   4. PKPU yang Melahirkan Lembaga Baru yaitu IZI 44

5. Al-Azhar Peduli Umat.....41
6. Suadaya Ummah 45

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian.....46

A. Jenis Penelitian.....46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
C. Jenis Dan Sumber Data 47
D. Teknik Pengumpulan Data.....47
E. Teknik Analisa Data.....48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia(IZI)
   1. Sejarah Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 50
   2. Visi dan Misi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 51
   3. Gambaran Program Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).....52
   4. Struktur Organisasi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 59
B. Gambaran singkat Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia di Bukittinggi
   1. Sejarah berdirinya Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia di Bukittinggi 61
   2. Visi dan Misi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bukittinggi 62
   3. Struktur Organisasi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bukittinggi.....63
   4. Gambaran Program Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bukittinggi.....64
C. Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bukittinggi..... 65
D. Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengelolaan zakat.....66
E. Analisis Penulis Tentang Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel Jumlah Muzakki..... 72

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh RESI KURNIAWATI, No BP/NIM 3213.224 program studi strata -1 (S1) Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang berjudul **"EKSISTENSI LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BUKITTINGGI AGAM".**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh IZI hadir dengan keluarnya Undang-undang baru yang mengatur pengelolaan zakat, maka dana zakat yang dahulunya dikelola oleh PKPU tidak bisa disatukan lagi pengelolaannya dengan dana sosial atau dana yang dikelola oleh PKPU (dana kemanusiaan). Penulis telah melakukan penelitian di Kantor Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bukittinggi. Dalam penelitian, penulis mengetahui seperti apa Lembaga yang baru melakukan *spin off* dalam mepertahankan lembaganya, dan mengenalkan lembaga serta program-programnya kepada mitra zakat yang dahulu berzakat di PKPU dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga inisiatif zakat Indonesia dalam pengelolaan dana zakat di Kota Bukittinggi Agam. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa yang bersifat kualitatif. Tahapan yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, menganalisa data tersebut dan mengambil kesimpulan dari motede tersbut. Setelah itu, Dalam pengumpulan data melakukan wawancara terhadap informan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan, IZI merupakan Lembaga pengelolaan zakat yang lahir dari spin off PKPU khususnya yang berkenaan tentang pengelolaan dana zakat,IZI dalam pengelolaan zakat melakukan upaya berupa memperkenalkan lembaganya ke masyarakat, menentukan tugas-tugas dan jenis dana yang dihimpun, membuat sistem dalam pengelolaan zakat, dan menyusun tujuan dari pengelolaan zakat. Dan dalam perjalanan lembaganya IZI bisa dikatakan eksis karena peningkatan jumlah muzakki terbilang meningkat, dengan *spin off* nya IZI menuai banyak respon dari muzakki, ada yang tetap bertahan dan ada juga yang berhenti berdonasi di IZI. dalam mensosiaisaikan lembaga dan programnya IZI lebih mengutamakan sosialisasi tatap muka secara langsung, selanjutnya dengan spanduk, brosur, kotak infaq yang disebar, share di media sosial seperti WA, dan Facebook, serta siaran iklan di RRI.

Kata kunci : Eksistensi IZI dan Pengelolaan Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peran dan kedudukan zakat kini semakin strategis. Selain memiliki fungsi ibadah, zakat juga memiliki fungsi sosial. Dalam perkembangannya fungsi sosial ini tidak hanya bersifat *charity* namun juga untuk kegiatan ekonomi produktif. Potensi zakat Indonesia sangat besar hasil penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan FEM (2011) melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi dana zakat sebesar Rp 217 triliun. Potensi ini bila bisa tergali optimal dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif maka dampaknya cukup signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dalam praktik pengelolaan zakat Indonesia lebih bersifat voluntary basis, yakni zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masayarakat.[1]

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan tidak hanya oleh negara namun juga oleh unsur masyarakat. Negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tingkatannya sampai ketingkat kecamatan, bahkan bisa juga hingga kelurahan.

Adapun unsur masyarakat berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang hierarkisnya lebih terbatas. Kelahiran UU No. 38 TAHUN 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah mendorong lahirnya sejumlah BAZ dan LAZ di Indonesia. UU tadi, yang lahir seiring momentum reformasi muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan profesional, amanah dan mandiri. Setelah 12 tahun berjalan, lahir berikutnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU ini lahir atas semagat amandemen dan perbaikan terhadap UU sebelumnya. Dampak dari

[1] Nana Sudiana, *Mengeal lebih dekat IZI*. (Jakarta timur 13520-Indonesia, 2016). hal. 4.

perubahan regulasi ini tentu saja berimbas pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), baik itu BAZNAS maupun LAZ. Sejumlah 18 LAZ yang berskala Nasional sesuai UU No. 38 Tahun 1999 harus menyesuaikan diri dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum terbaru dalam pengelolaan zakat. [2]

Pada praktiknya, proses penyesuaian diri terhadap regulasi ini berbeda-beda, baik dari sisi waktu maupun adaptasi bentuk lembaga. Waktu yang diberikan pemeritah agar BAZNAS maupun LAZ yang dapat menyesuaikan diri sebenarnya cukup panjang yaitu selama 5 tahun sejak diundangkan pada november 2011. Namun kenyataannya, sampai akhir April 2016 ini, Kementrian Agama baru mengesahkan 4 LAZ tingkat Nasional, yaitu: Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Rumah Zakat, Nurul Hayat dan Baitulmall Hidayatullah (BMH). Diantara ke empat LAZNAS yang telah disahkan pemerintah, ada fenomena yang unik. Kalau Rumah Zakat BMH danNurul Hiyat, ketiganya menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru ini dengan berusaha memenuhi semua persyaratan dan ketentuan UU dan turunannya (PP No 14 tahun 2014 dan KMA No. 333/2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat), maka langkah PKPU justru berbeda. [3]

PKPU yang selama ini telah menjadi LAZNAS sesuai dengan UU sebelumnya mengambil keputusan secara organisasi untuk berhenti mengikuti UU tentang perzakatan dan regulasi turunannya yang terkait dengan zakat dan justru memilih melakukan *spin off* dengan membentuk lembaga baru yang bernama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang sesuai dengan UU. IZI inilah yang menjadi masa depan pegelolaan zakat PKPU. Saat yang sama, PKPU akan merumuskan seluruh legalitas dan peran lembaganya dalam ranah kemanusiaan sesuai dengan undang-undangnya juga.

---

[2]Nana Sudiana, *Mengeal lebih dekat IZI*. (Jakarta timur 13520-Indonesia, 2016). hal. 5.
[3] Nana Sudiana,*Mengenal lebih dekat IZI*. (Jakarta Timur 13520- Indonesia, 2016). hal 6.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekat yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, serta 100% *shariahcompliance* sesuai sasaran *ashnaf* maqashid (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang- undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk mempoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. *Alhamdulillah*, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Sebagai sebuah langkah eksperimental, apa yang ditempuh oleh PKPU jelas *high risk*. Apalagi ditinjau dari perspektif manajemen risiko, jelas risiko serius dimiliki oleh IZI dalam melakukan penyesuaian diri dengan regulasi terbaru pengelolaan zakat. Meminjam istilah dalam dunia perbankan tentang manajemen risiko,

maka kita mendapati adanya 8 risiko utama yang dihadapi oleh bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Tentu saja tidak semua relevan dengan zakat.

Berdasarkan hasil *International Working Group on Zakat Care Principle* (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat. Ada empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut: *pertama* risiko reputasi dan kehilangan muzakki, *kedua*, risiko penyaluran, *ketiga*, risiko operasional, dan *keempat* risiko transfer antar negara.

Terlahirnya IZI dari kebijakan *spinoff* yang dilakukan PKPU membuat IZI berdiri sendiri sebagai lembaga zakat dan tidak lagi memakai *brand* PKPU. Ketika IZI masih menggunakan brand PKPU untuk mendapatkan donatur atau muzakki, tergolong mudah karena PKPU sudah dikenal dimata msyarakat, dan para donatur atau calon muzakkipun sudah loyal ke PKPU. Setalah IZI mandiri atau *spin off* dari PKPU para muzakki tetap ingin berzakat seperti biasanya, tetapi para donatur atau muzakki tersebut tetap ingin berzakat di PKPU tidak pada IZI, posisi IZI disini sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari muzakki. Untuk itu IZI harus memiliki strategi khusus supaya IZI eksis sebagaimana PKPU dapat diterima dimata masyarakat dan IZI tidak kehilangan reputasi dan kehilangan muzakkinya.

Spirit kerja IZI, sesuai kemiripan pelafalan namaya adalah ‘mudah’ (*easy*). Tagline yang diusungnya adalah ‘memudahkan, dimudahkan’. berawal dari keyakinan bahwa jika kita memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusan kita. Oleh karenanya IZI harus dapat mengedukasi masyarakat

sehingga meyakini bahwa mnegeluarkan zakat itu mudah, membangun insfrastruktur pelayanan zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah.

Untuk mengedukasi masyarakat, tentu membutuhkan strategi dalam memperkenalkan IZI sebagai lembaga baru yang belum begitu dipercayakan oleh masayarakat sebagai lembaga yang akan mengelola zakat. Dengan kata lain IZI haruslah mempunyai peran penting dalam memperkenalkan program-programnya sehingga donatur atau muzakki yang sudah loyal berzakat di PKPU ketika masih mengelola zakat tetap bertahan tetapi dengan lembaga yang baru di *launching* oleh PKPU yaitu IZI.

Dalam hal ini tentulah IZI akan melakukan kerja yang ekstra dalam memperkenalkan lembaga serta program-program yang ada dilembaganya. Yang pertama yang harus dilakukan IZI supaya eksistensinya sebagai lembaga yang akan menaungi pengelolaan zakat adalah peninjauan kembali dan menjalin hubungan baik dengan donatur atau muzakki yang lama, serta menjalankan program-programnya sehingga IZI akan dikenal sebagai sebuah Lembaga Amil Zakat yang bermanfaat untuk pengelolaan dana zakat, sehingga para calon donatur atau calon muzakkipun mengetahui dan mau menzkatkan hartanya di IZI.

Di Indonesia Lembaga Amil Zakat sudah banyak berkiprah dalam mengelola dan menyalurkan zakat. Begitu juga dengan Bukittinggi, seperti BAZNAS, LAZISMU dan lembaga amil zakat lainnya. Tentu lembaga- lembaga tersebut akan mempunyai strategi khusus untuk memperkenalkan lembaganya supaya tetap bertahan dalam menjalankan tugasnya. Tidak terkecuali dengan IZI, IZI tentu juga punya program-program yang akan ditunujukan kepada calon donatur/ muzakki supaya IZI

bisa mempertahankan dan menarik calon donatur untuk berzakat di lembaganya. Seperti pelatihan keterampilan atau wirausaha yang diberikan kepada mustahiq dan diharapkan setelah melakukan keterampilan tersebut para pesertanya memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkannya untuk menopang kehidupannya, program beasiswa, pelayanan kesehatan dan masih banyak lagi program-program menarik IZI dalam bereksistensi sebagai lembaga yang baru dibentuk.

Bukittinggi dan Agam adalah daerah dimana sebagian jumlah penduduknya berdagang,dan bekerja di Instansi pemerintah maupun swasta. Sebagai umat islam yang mendominan, tentu mereka juga membutuhkan suatu lembaga yang akan menanungi zakat yang akan disalurkannya, baik itu zakat penghasilan, profesi, fidyah, sadaqah dan infaq dan lainnya, banyak hal yang dilakukan LAZ untuk memperkenalkan lembaganya dan eksis dalam menjalankan programnya. Baik dalam pengelolaan pengumpulan dan penyaluran dari dana zakat yang telah dipercayakan ke lembaganya.

Tidak bisa dipungkiri IZI disini cukup sulit untuk memperkenalkan atau meyakinkan muzakki, tidak seperti sebelumnya zakat dikelola oleh PKPU. Dengan banyaknya LAZ yang ada IZIpun harus tetap eksis dalam pengelolaan zakatnya dan mempertahankan muzakkinya meskipun sudah terpisah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **"Eksistensi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pengelolaan Zakat di Bukittinggi dan Agam"**

B. Identifikasi masalah

1. IZI yang melakukan *spin off* dari PKPU harus melakukan penyesuain dengan donatur/ muzakki supaya Program-program IZI dikenal oleh muzakki dan IZIpun eksis dalam menjalankan programnya dalam pengelolaan zakat.
2. IZI sebagai lembaga baru belum terlalu dipercayakan oleh para calon muzakki untuk pengelolaan zakat di bandingkan dengan pengelolaan zakat ketika masih dikelola oleh PKPU.

C. Rumusan masalah dan Batasan masalah

1. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengelolaan zakat di Bukittinggi dan Agam?

2. Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi IZI sebagai lembaga baru dalam pengelolaan zakat. Untuk studi kasus dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap lembaga IZI sendiri yang baru melakukan *spin off* dari PKPU cabang Bukittinggi yang merupakan lembaga yang sudah dikenal oleh masyarakat.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengelolaan zakat**.**

2. Manfaat penelitian

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah dan memperluas wawasan, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam usaha memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam pada fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Bukittinggi.

b. Bagi Perusahaan atau Lembaga

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadikan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sehingga dapat digunakan dalam menentukan kebijakan.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah koleksi karya ilmiah, serta dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Penjelasan Judul

Eksistensi **:** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, yang artinya keluar dari, melampaui atau

mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensipotensinya.[4]

Lembaga Inisiatif zakat Indonesia : Inisiatif Zakat Indonesia yang merupakan lembaga Amil Zakat Nasional yang diluncurkan oleh Lembaga Kemanusian PKPU Yang hanya mengelola dana zakat. [5]

Pengelolaan zakat : Yang dimkasud pengelolaan zakat dalam ketentuan umum Pasal 1 Pasal UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pegelolaan Zakat adlah kegiatan prencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul secara umum adalah suatu proses yang dinamis untuk mengaktualisasaikan lembaga IZI dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

---

[4]Zainal Abidin, *Analisis Ekstentia*l, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 16

[5]Nana Saudiana, *Mengenal lebih Dekat IZI*, (Jakarta Timur 13520- Indonesia, 2016). hal 7.

F. Kajian terdahulu

Penelitian tentang Eksistensi dan pengelolaan zakat telah pernah dailakukan oleh peneliti terdahulu seperti :

Muhammad kholim Bp.B4A001023. Pada program studi jurusan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Eksistensi Baitul Maal Wattamwil dan permasalahannya dalam operasionalnya yang menggunakan metode pendekatan normative dan empiris menggunakan paradikma yang bersifat kualitatif. Jenis data yang digunakannya adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan sekunder sebagai data pendukungnya. Dari hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa belum tercerminnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada, keberadaannya hanya berbentuk KSM yang dibina oleh LPSM yang diprakarsai oleh BI dalam PHBI. Dalam perkembangannya BMT mampu menghimpun dana dalam jumlah banyak tetapi dalam operasional ditemukan hambatan disebabkan belum paham dengan konsep Islam.

Benny Ferdianto. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Eksistensi Badan usaha milik desa terhadap peningkatan pendapatan asli Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang. Dalam penelitiannya dibahas tentang bagaimana eksistensinya dan apakah kendala-kendala yang dihadapi pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pendekatan yanag digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu di presentasikan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisa secara kualitatif dan ditarik satu kesimpulan

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang eksistensi, pengelolaan zakat, Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berarti suci tumbuh atau bertambah dan berkah. Jadi zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah dan harta membawa berkah.[1]

Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, Sunah Nabi, dan *Ijma* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan sejajar dengan sholat.[2] Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan paket tuntunan bagi siapa saja yang dirinya disebut muslim.

Kedudukan yang demikian sudah tentu memiliki posisi yang penting dan strategis. Bukan semata bentuk ritual penghambaan manusia pada sang *Khaliq*, tetapi lebih dari itu, sebagaimana rukun Islam yang lain ia merupakan instrumen bagi agama untuk memaksa pemiliknya untuk menjalankan kehidupan secara seimbang, guna mencapai kesejahteraan lahir batin. Namun demikian sangatlah naif bila untuk melaksanakan kegiatan tersebut hanya menunggu kesadaran masyarakat, terlebih bila hal ini dikaitkan dengan faktor hidayah. [3]

Zakat adalah kewajiban keuangan yang diperoleh dari orang yang mampu untuk diberikan kepada kaum fakir miskin. Yang melaksanakan ini adalah pemerintah atau penguasa negeri melalui petugas-petugas dan lebih

---

[1] M.Ali Hasan, *Tutunan Puasa dan Zakat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2001), hal. 92.

[2] Abdul Hamid Mahmud Al-Ba‟Ly, *Ekonomi Zakat*, alih bahasa Muhammad Aqbary Abdullah Karim, cet ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

[3] Noor Aflah Kuntarno dan Mohd. Nasir Tanjang (ed), *Zakat dan Peran Negara,* (Jakarta: FOZ, 2006), hlm. 131.

populer disebut al-amilina aliha (amil zakat). orang-orang inilah yang mengurus zakat, melalui dari pendataan, pemungutan, penyimpanan, dan pembagiannya. Nabi telah mengurus amil zakat keseluruh negeri dan kabilah disemenanjung Arab, mereka ditugaskan mengambil zakat terutama hewan yang memilki batas nishab.

2. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat pertama kali telah ditetukan kadar dan jumlah tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun setelah Nabi hijrah ke Madinah, diberlakukanlah beberapa ketentuan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat:[4]

a. Islam, zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam.
b. Sempurna ahliyahnya. Sebagian ulama berpendapat, zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila. Namun Hanafiyah berpendapat zakat tidak wajib atas harta mereka kecuali atas hasil pertanian dan perkebunan.
c. Sempurna kepemilikan. Kepemilikan muzakki (orang yang wajib zakat) atas harta yang mau dizakatkan merupakan kepemilikan yang sempurna, dalam artian harta tersebut tidak terdapat kepemilikan dan hak orang lain.
d. Berkembang. Harta yang merupakan objek zakat, harus berkembang, artinya harta tersebut mendatangkan *income* atau tambahan kepada pemiliknya.
e. Nishab. Harta yang wajib dizakati harus sampai kadar tertentu yang disebut dengan nishap.

[4] Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*: *Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008),hal. 16-17.

f. Haul. Harta zakat yang telah mencapai nishab harus ada dalam kepemilikan ahlinya sampai dengan 12 bulan Kamriah, kecuali harta pertanian, perkebunan, barang tambang, madu dan sejenisnya. Menginat firman Allah Swt :

...وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ... ١٤١

"Dan berilah haknya pada hari dia dituai (diketan)" (S.6 : Al- An'am : 141)

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentun mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang mahsyur menurut ahli hadist adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.[5]

4. Dalil Pensyariatan Zakat

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Alquran, sunnah, ijam':

Dalil yang berasal dari Alquran antara lain firman Allah:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ١٠٣

"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mebersihakan dan mensucikan mereka". (QS. At-Taubah (9): 103).

[5] Prof. Dr. Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah, shalat, zakat, puasa, dan haji*,

Penjelasan ayat ini Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukan kepada Rasulnya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta hartayang mendorong untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda,seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum Muslimin.

Di samping itu, dapat dikatan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk di makannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain.

Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.

Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepaa Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Dalil sunnah antara lain sabda Nabi:

Islam dibangun di atas lima pilar: Kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Mendirikan shalat menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.[6]

Hukum zakat dalam Alquran masih bersifat *mujmal* (global), tanpa penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati. Lalu datanglah bsunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci dan elaboratif.

Sementara itu, ijma' mengenai kewajiban zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah SAW hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.

5. Yang berhak menerima zakat

Orang-orang/ golongan-golongan yang berhk menerima zakat sebagaimana tersebut dalam surat At-Taubah ayat 80 ada 8 golongan:

[6] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddienqy, *Pedoman Zakat*, (Petraya Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), cet II. Hal. 19

a. Fakir, adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi dan tidak memiliki harta usaha sama sekali
b. Miskin, adalah orang yang memiliki usaha dan harta, tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, penghasilannya tidak memadai untuk memenuhi hidupnya dan keluaganya.
c. Amil zakat, adalah orang yang diangkat olehbadan perkumpulan untuk mengurus zakat. Tugas dari amil zakat ini adalah urusan pengumpulan zakat, urusan pengelolaan, dan urusan pembagian zakat.
d. Golongan muallaf, adalah orang yang baru saja masuk islam yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinan hatinya bertambah terhadap Islam.
e. Riqap, adalah budak belian (hamba sahaya). zakat ini bisa digunakan untuk memerdekakan budak belian.
f. Gharim, adalah orang yang mempunyai hutang dan sulit untuk memiliki harta yang lebih baik untuk membayar hutangnya.
g. Fi Sabilillah (di jalan Allah), adalah perjuangan kepada Allah sesuai dengan ajaran islam yang benar, berdasarkan Al-quran As-sunah, hanya Islam sebagai sumber, tujua, arah, dan pedoman dalam perjuangan.
h. Ibnu Sabil, adalah orag yang sedang dalam perjalanan.[7]

6. Tujuan zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah:

[7] Hj. Umrotul Khasanah, M.Si, *Manajemen Zakat Modern*,(Malang: UIN-Maliki Press, 2010). Cet I, hal. 39.

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat).
c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia paa umumnya.
d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
e. Membersihkan sifat iri dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
h. Mendidik manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hk orang lain yang ada padanya.
i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

7. Macam-macam zakat

Ada 2 jenismacam-macam zakat,yaitu:

a. *Zakat Nafs* (jiwa), juga disebut dengan zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya

sebanding dengan ukuran/ harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

b. *Zakat Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat Mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain:

a) Binatang ternak. Semua hasil peternakan unta, sapi,kerbau, dan kambing dalam segala jenisnya dikenakan zakat, sedangkan peternakan hewan selain itu dikenakan zakat 2,5% apabila peternakannya itu dimaksudkan untuk komoditi ternak kelinci, ayam dan sebagainya.

b) Harta perusahaan. zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif dengan kriteria: jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perushaan mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Jika perusahaan tersebut bergerak dibidang produksi maka zakat yang dikleuarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian, dan yang dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih

c) Hasil pertanian.

d) Semua hasil tambang dan barang temuan (rikaz) dikenakan zakat sebanyak 2,5% untuk hasil pertambangan setahun dan 20% untuk barang temuan yang tidak mempunyai nilai.

e) Barang tambang dan hasil laut

f) Emas, perak, baik simpanan atau perhiasan, semua mata uang baik yang disimpan atau diperjualbelikan, dam semua barang dagang yang dimiliki oleh seseorang muslim muslimah yang telah mencapai nisabnya (bernilai lebih kurang 93,6 gram emas, dan khusu perak sebesar 62 gram dan telah jatuh haulnya (setahun) wajib dizakati).

g) Properti produktif[8]

h) Zakat profesi dan pencaharian, zakatnya 5% - 10%. Pejkerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, *pertama* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, seperti dokter yang membuk praktik sendiri, pengacara seniman, penjahit, dll. Yang *kedua* pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium pegawai sipil (negeri atau swata).

B. Manajemen Zakat

1. Pengertian manajemen zakat

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan

[8] Gustian juanda, *Pelaporan Zakat pengurang pajak penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Cet I. Hal 18.

manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan.

Manajemen/ pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. [9]

Jadi, dalam manajemen zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-quran lebih memperhatikan masalah pendsitribusianya, hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktifitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dan zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.

Lembaga Amil Zakat biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing, namun secara umum strukturnya terdiri atas bagian penggerak dana, bagian keuangan, bagian pendayagunaan, dan bagian pengawsasan. Kecuali itu, organisasi pengelola zakat juga harus memiliki komite penyaluran

[9] Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet II, hal. 164.

dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak.

2. Prinsip organisasi pengelolaan zakat

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Kedudukan BAZ dan LAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan UU.

Organisasi Pengelolaan dana zakat tersebut haruslah didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. *Pertama*, independen. Artinya lembaga tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain, maka akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur. *Kedua,* netral. Karena didanai oleh masyarakat, maka lembaga itu adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

Ketiga, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya dan menjadi miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syariah maupun secara manajemen. *Keempat,* tidak berpolitik praktis. Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar

donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

Dengan diterapkan keempat prinsip tersebut, diharapkan BAZ maupun LAZ akan tumbuh dan berkembang secara alami dan benar-benar konsiten menjalankan komitmen sebagai organisasi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen BAZ dan LAZ selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan zakatnya para muzakki tidak ingin sedikitpun mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun bisa ternacam hancur.

Kedua, profesional. Salah satu caranya pengelola zakat harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja purna waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola zakat secara baik dapat dicurahkan. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efisien.

Ketiga, Transparan. Dengan Transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontroln itu tidak

hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas.[10]

3. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila da Undang- undang Dasar 1945.

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah

Q.S At-Taubah ayat 60:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*"[11]

Ayatini turun ketika orang-orang munafik mencela Rasulullah SAW tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allahlah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya, tidak ada campur tangan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Allah membaginya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

---

[10] Hj. Umrotul Khasanah, M.Si, *Manajemen Zakat Modern*,(Malang: UIN-Maliki Press, 2010). Cet I, hal. 9.

[11]Departemen Agama RI,*Al-Quran dan terjemahannya*, (...), hal. 297-298.

Q.S Anur ayat 56:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat."

Penjelasan ayat: Allah SWT memerintahkan mendirikan shalat, yakni dengan melaksanakan rukun, syarat dan adab-adabnya zahir maupun batin, serta menunaikan zakat dari harta yang diberikan Allah kepada mereka. Keduanya adalah ketaatan yang paling besar dan paling agung, menggabung hak-Nya dan hak hamba-hamba-Nya, yaitu berbuat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Di samping itu, apabila seseorang telah menjalankan keduanya, maka akan mudah menjalankan perintah-perintah yang lain.

Oleh karena itu, pada lanjutan ayatnya Allah SWT memerintahkan dengan perintah umum, yaitu menaati Rasul dalam segala urusan, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.

Q.S Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus"

Penjelasan Ayat: dalam ayat ini disebutkan shalat dan zakat secara khusus karena keutamaan, kemuliaan keduanya dan karena keduanya merupakan tiang agama, dimana dengan keduanya maka akan tegaklah semua syariat dalam agama.

Hadist Bukhari dan Muslim:

Dalam Hadist ini Berbunyi: " Islam itu dibangun atas lima dasar yaitu menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwasnya Muhammad Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpusa di Bulan Ramadhan". (HR Bukhari dan Muslim)

Pengelolaan zakat oleh Pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (muzakki). *Ketiga,* untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat,*untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang islami.

Teknis Pengelolaan Zakat Menurut UU 23 Tahun 2011

Sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat, pedoman yang dipakai oleh pemerintah dan lembaga pengelola zakat adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut UU, zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tersebut diberikanlah zakat konsumtif yang dapat dipergunakan langsung. Selain diberikan zakat konsumtif, zakat produktif juga bisa diberikan kepada mustahik untuk dapat berupa barang atau hewan, yang ketentuannya ditur berdasarkan keputusan Menteri.

Untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, perlu meningkatkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesioanal. Sebab Lembaga zakat merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menyusuan sebuah perubahan peraturan perundang-undanagan yang baru sebagai penyempurnaan Undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahub 1999, maka dibentuklah UU No. 23 Tahun 2011 agar sistem pengelolaan zakat lebih terstruktur dan terorganisir.

4. Tujuan pengelolaan zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

a. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan zakat.
b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.[12]

5. Karakteristik organisasi pengelolaan zakat

[12]Hj. Umrotul Khasanah, M.Si, *Manajemen Zakat Modern*,(Malang: UIN-Maliki Press, 2010). Cet I, hal.60.

Sebagai organisai nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

a. Sumber daya (baik dan maupun barang) berasal dari pasa donatur yang mepercayakannya kepada lembaga. para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya atau *fee*.
c. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisai terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dobagikan kepada para pendiri.

Organisasi pengelola zakat memunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnnya, yaitu:

a. Terkait dengan aturan prinsip-prinsip syariah Islam.
b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq shadaqah dan wakaf.
c. Biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya.[13]

6. Jenis dana yang dihimpun oleh organisasi pengelola zakat

[13]Gustian juanda, *Pelaporan Zakat pengurang pajak penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Cet I. Hal 11.

a. Dana zakat

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis yatiu, yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat *fitrah* (jiwa). Zakat *mal* wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai *nisab*, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup haul (berlalu waktu satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.

b. Dana Infaq/ shadaqah

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab, jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), infaq boleh diberikan kepada siapapun juga misalnya untuk kedua orangtua atau anak yatim.

Jika infaq berkaitan dengan materi, sadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misalnya senyum itu sadaqah. ketika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sanagt dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersadaqah.

c. Dana Wakaf

Wakaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan *tashorruf* (berbuat) terhadap sesuatau yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan kebaikan.

d. Dana pengelola

Dana pengelola yang dimaksud adalah dana hak ami yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga.

dana ini dapat bersumber dari:

1) Hak amil dari zakat yang dihimpun.
2) Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah.
3) Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.[14]

7. Distribusi pengelolaan dana zakat

a. Pengelolaan Zakat Produktif

1) Pengertian

Zakat berarti tumbuh, subur, suci, dan baik. sedangkan produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara penberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Ada juga yang mengartikan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, pelatihan keterampilan atau pendampingan terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.

Zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan ummat apabila dilakukakan secara optimal. Zakat produktif ini sangat penting dalam membangun masyarakat produktif dan inovatif dalam membangun perekonomian bangsa yang sejahtera.

[14] Gustian juanda, *Pelaporan Zakat pengurang pajak penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Cet I. Hal 10.

Sedangkan, dampak positif zakat produktif untuk para mustahiq yaitu dapat hidup mandiri sehingga ia tidak butuh lagi menerima zakat ketika ekonominya telah mapan.

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor RI No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat disebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Pendayagunaan zakat yang berbasis sosial yaitu penyaluran dana zakat daam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif disebut program santunan (karitas) atau hibah konsumtif.[15]
b) Pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (mustahik) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dan penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnta dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan zakat produktif terdapat dua pembagian, yaitu:[16]

1. Zakat produktif tradsional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya dibelikan kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan lain sebagainya.
1. Zakat produktif kreatif adalah pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik

[15] Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 8 Pages pp.56-63 Vol. 1, No. 1, Februari 2013-1

[16] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UII Press, 2002), hal. 2

untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambah modal seseorang.

Maka dari itu, sebenarnya paradigma distribusi zakat dari orientasi konsumtif harus dapat diubah menjadi orientasi produktif, agar kemiskinan dapat lebih efektif ditangani karena zakat dapat dijadikan modal usaha untuk mengubah dhuafa ke arah lebih mandiri dan sejahtera. Pengelolaan zakat produktif harus dipahami oleh semua masyarakat, khususnya muzaki, amil dan mustahiq. Berzakat sebaiknya dikelola oleh lembaga amil zakat yang amanah dan terpercaya.

2) Dasar hukum zakat produktif

a) Al-Quran

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧

Artinya:" sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disii Tuhannya. tidak ada kekhawatira terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

1) Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda :

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda," ajaklah mereka untuk mengakui bahw aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu shalat lima waktu dalam sehari semalam.

Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewaibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif adalah seperti:

a. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
b. Pengelompokkan peserta daam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan dan usia kemudian dipilih ketua kelompok diberi pembimbing dan pelatih.
c. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggotab yang berkarakter dan bertanggung jawab.
d. Pemberian dana, dana diberikan setalah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

b. Pengelolaan Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif yaitu penyalura zakat berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik) seperti makan, pakaian, biaya sekolah, dan lain-lain. Mereka itu adalah fakir-miskin dari kalangan orang-orang uzur, jompo, orang gila, dan orang yang tidak ada kemungkinan untuk bekerja lagi. Dana zakat ini

diharapkan untuk dapat membatasi diri dan merasa malu untuk meminta-minta.

Dalam pengelolaan zakat konsumtif terhadap dua pembagian, yaitu:[17]

1. Zakat konsumtif tradisional yaitu, zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh orang yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir kiskin untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Zakat konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, pengembangan madrasah dan pesantren serta sebagainya.

C. Lembaga Pengelola Zakat

1. BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001.

2. Dompet Dhuafa

Berawal dari kebiasaan wartawan republik mengumpulkan zakat dari penghasilan, lahirlah dompet dhuafa. Kemudian, Kemudian, empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.

[17] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*. (...), hal. 63

DD tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.[18]

3. Rumah Zakat

Rumah Zakat memiliki SK LAZ No.42 tahun 2007 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Abu Syauqi, merupakan salah satu tokoh da'i muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majlis Ta'lim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekretariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al Manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin.

DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional.

5 April 2010, resmi diluncurkanlah brand baru RUMAH ZAKATmenggantikan brand sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. Dengan mengusung tiga brand value baru : Trusted, Progressive dan Humanitarian, organisasi ini menajamkan karakter

menuju "World Class Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)".

4. PKPU yang melahirkan lembaga Baru yaitu IZI

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan zakat sesuai dengan UU zakat no 23 tahun 2011 maka PKPU melakukan *spin off* (pemisahan) pengelolaan zakatnya kepada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) dengan tetap meneruskan visi dan misi PKPU.

Untuk kedepannya, diharapkan IZI dapat meneruskan, mengembangkan aktivitas pengelolaan zakat dan semua hal yang melekat padanya yang sebelumnya telah dikelola oleh PKPU selama 16 tahun.

Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) berlangsung pagi tadi, pada pukul 10.00 WIB di Ruang Direktur Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama, Jln. MH Thamrim No.6 Jakarta. Penyerahan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. H. Machasin kepada Direktur Utama IZI Wildhan Dewayana.

5. Al-Azhar Peduli umat

Al-Azhar Peduli Ummat adalah lembaga nirlaba yang dibentuk Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa, berbasis pendidikan dan dakwah dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi publik, dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi. Al-Azhar

Peduli Ummat dibentuk oleh Badan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar pada 1 Desember 2004 melalui SK Nomor 079/XII/KEP/BP-YPIA/1425.2004 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus YPI Al-Azhar H. Ruysdi Hamka dan Sekretaris H. Nasrul hamzah.

6. Swadaya Ummah

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk mengelola dana zakat,Infaq dan shadaqah. [19]

[19]UmiMahmudah, *Manajemen Dana di Lembaga Zakat (StudipadaLembaga Zakat BaitulMaalHidayatullahCabang Malang)*. Skripsitidakditerbitkan. Malang: JurusanManajemenFakultasEkonomiUniversitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007. hal 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti, dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relavan dan disusun secara sistematis untuk dianalisa sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian.

Berbagai hal yang menjadi bagian dari metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode *fiel research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu mengumpulkan dan menggambarkan data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian dan mengamati semua yang berkaitan dengan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini.[1]

Sifat penelitian ini adalah Deskrptif-Analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pengelolaan Zakat di Bukittinggi Agam.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Bukittinggi, tepatnya di kantor Lembaga Kemanusiaan PKPU dan Inisiatif Zakat Indonesia Jl. Prof. DR. Hamka No. 24 Tarok Dipo Bukittinggi-26111. Alasan melakukan penelitian ini ialah ingin melihat eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dalam pengelolaan Zakat di Bukittinggi dan Agam

3. Jenis dan Sumber data

[1]Lexy J. Maleong, *MetodePenelitianKualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 1995), Cet.ke-5 hal. 3.

Data merupakan merupakan salah satu unsur yang penting menyusun laporan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data dikumpulkan melalui informasi yang diperoleh dari informan.

Informan yang akan penulis wawancarai adalah Bapak Andiko Putra Aldino selaku penanggungjawab Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia cabang Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adakah jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi dan perusahaan, termasuk majalah, jurnal dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah berdirinya IZI, struktur organisasi, Perkembangan Jumlah Muzaki dan Mustahik, dan Program-program yang ada di lembaga IZI.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

a. Wawancara*(Interview*)

Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau yang menjawab pertanyaan.[2] Peneliti akan menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti bertatap muka langsung dengan karyawanlembagaInisiatif Zakat Indonesia

[2]Lexy J. Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif* ……..…..... hal. 135.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Selain itu observasi adalah alat pengumpul data yang mempunyai ciri lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis- jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti.[3] Observasi yang peneliti lakukan yaitu datang dan melihat langsung keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Hal-hal atau data yang terkait dengan judul, penulis tulis dan dijadikan sebagai catatan lapangan.

3. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penganalisaan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif, membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Data yang muncul berupa data- data yang tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati dan di proses melalui catatan, kemudian disusun dengan teks yang diperluas.

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan beraturan yang terdiri dari:

1) Pengumpulan data sekaligus reduksi data

Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu.

2) Penyajian data

[3]Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), hal. 204.

Data yang direduksi disajikan dalam bentuk narasi yang berdasarkan hasil wawancara dan catatan lapangan.

3) Penarikan kesimpulan

Mencakup verifikasi atas kesimpulan terhadap data yang dianalisis agar lebih rinci dan mengakar dengan kokoh, kesimpulan yang di dapat selama penelitian dihasilkan dengan cara memikir ulang selama penulisan, meninjau kembali catatan lapangan, dan bertukar pikiran dengan pembimbing skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Inisiatif Zakat Indonesia

1. Sejarah singkat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

IZIdilahirkan oleh lembaga yang sudah dikenal sudah memiliki reputasi baik selama 16 tahun dalam pengelolaan zakat, infak, sadaqah yaitu PKPU. IZI pada dasarnya dilahirkan dari yang semula hanya berbentuk unit pengelolaan zakat di PKPU menjadi entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan yaitu 10 november 2014, dalam prosesnya mendapatkan izin sebagai Lembaga Amil Zakat skala Nasional dari Kementrian Agama Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 setelah berjuang 13 bulan lamanya tepatnya izin tersebut keluar pada tanggal 30 desember 2015.[1]

Adapun keputusan tersebut, diterima secara resmi pada tanggal 4 januari 2016, praktis sejak itulah IZI sebagai Lembaga Amil Zakat nasional mulai berkiprah di dunia perzakatan di Indonesia. Walaupun kiprah IZI secara *de jure* dimulai awal januari 2016, sejatinya para pengelola dan pengurus yang terlibat di Yayasan IZI, sejak awal reformasi sudah terlibat aktif dalam mengeola dan zakat dan dana kemanusiaan.

2. Visi dan Misi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia

a. Visi

Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya dan menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan

b. Misi

[1] Nana Suadina, *Mengenal lebih dekat IZI*, (Jakarta Timur 13520, 2016), hal.1.

a) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan penghimpunan dana zakat.
b) Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
c) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselaransan nilai-nilai yang dianut.
d) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik *(good governance)* dan kaidah syariah.
e) Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbgai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional ddan global. [2]

3. Gambaran program dari Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia

Adapun progam yang ada di lembaga inisiatif zakat indonesia adalah :

1. IZI *to Success*

Merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

1) Pelatihan Keterampilan

Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahiq ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill*

[2] nana Saudiana, Mengenal lebih dekat IZI, (Jakarta Timur 13520- Indonesia, 2016). Hal. 29

berupa mujahit, tata boga, mencukur, dan memijat pijat & Bekam. beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada program inkubasi kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki ketermpilan yang dapat digunakan sebagai suatu *skill* tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta.

2) Pendampingan Wirausaha

Program pemberdayaan ekonomi yang berdasarkan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhann yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

2. IZI to Smart

Merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

1. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para pesera program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dn pembinaan melalui kegiatan *mentoring*, pelatihan *soft skill*, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial masyarakat.

2. Beasiswa pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta beasiswa pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritul dan akademik.

3. Beasiswa penghafal Alquran

Merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa baiaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam mengahafal Qlquran, dan baiaya pendidikan.

3. IZI *to fit*

Merupakan program pemberdyaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

1. Rumah singgah pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar daerah untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke

rumah sakit yang menjadi rujukan nasioanal di Jakarta. Program ini suah berjalan di pusat yaitu di Jakarta, RSCM, RS Dharmais, RS harapan kita. Layanan ini diberikn pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulance antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

2. Layanan kesehatan keliling

   Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari askes pelayanan kesehatan/ klinik peduli. layanan kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi, mata, *medicalcheckup*, dan *goes to school*.

3. Layanan pendampingan pasien

   IZI menyadiakan khusus bagi orang yang sakit dalam bentuk:

   a. Santunan langsung

      Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.

   b. Pendampingan

Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program layanan pendampingan pasien, disediakan pula layanan ambulance grtais.

4. IZI *to* Iman

Merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

1. Dai penjuru negeri

   Adalah progran dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendamingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

2. Bina Muallaf

   IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguaan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf.

   Sasaran wilayah maullaf difokuskan pada daerah dhuafa yang ran pemurtadan.

5. IZI *to help*

Merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang layanan sosial yang meliputi program:

a. *Laa tahzan* (Layanan antar jenazah)

Bentuk program *LaaTahzan* yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/ training. Kemudian layanan saat kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah. Setelah itu layanan pasca kejadian berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan *LaaTahzan* juga menyiapkan mobol jenazah gratis.

b. Peduli Bencana

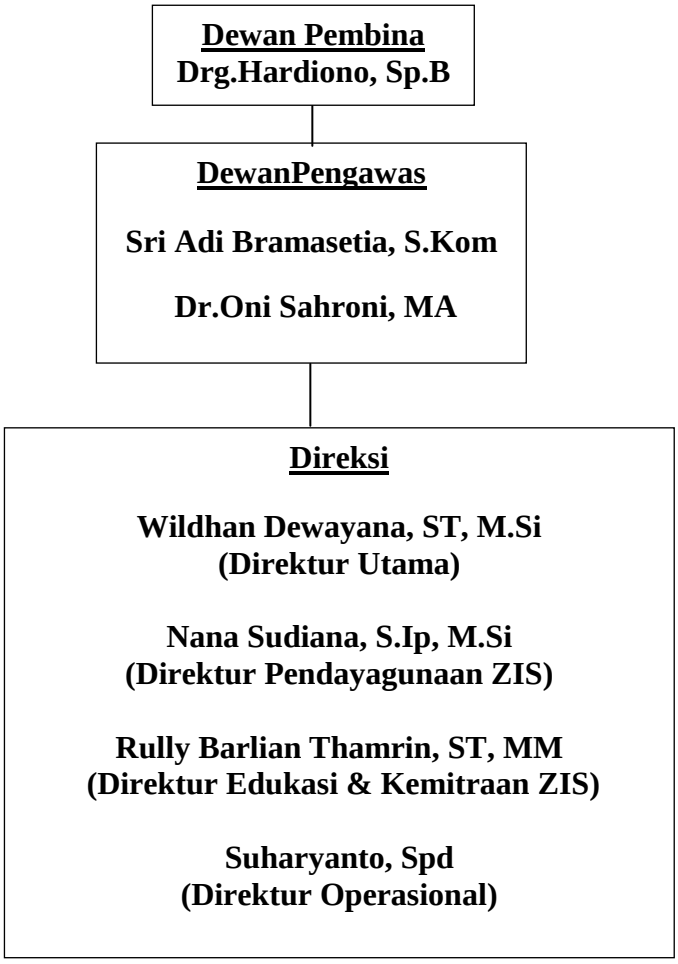
Merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas manajemen resiko bencana yang meliputi program mitigasi, *rescue* dan rehabilitasi.

Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan/ pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana.

Pada program *rescue*, aktivitas kesigapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti evakuasi korban, dapur air, trauma healing, dan serambi nyaman untuk pengungsi.

Dan aktivitas IZI pada masa rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. sebagai contoh adalah pembangunan *cluster* hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air bersih.

4. Struktur Organisasi[3]



[3] nana saudiana, *Peraturan ketenagakerjaan IZI*. (Jakarta, 2016). hal 3.



Adapun fungsi dari struktur tersebut adalah:

1. Dewan pembina

   Dewan pembina adalah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 34, pembinaan dan pengawasan lembaga amil zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Dewan pengawas

   Pengawasan terhadap lembaga amil zakat sesungguhnya terkait erat dengan program yang direncanakan lembaga amil zakat tersebut, karena itu inti dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan sehingga zakat benar- benar bisa diberdayakan untuk mengentaskan masalah perekonomian yang ada saat ini.

3. Direksi (direktur utama, direktur pendayagunaan, direktus edukasi dan kemitran ZIS, direktur operasional)

4. Dewan syariah

Keberadaan dewan pengawas syariah sangat diperlukan selain untuk memberikan kontrol syariah dan pendidikan, dewan pengawas syariah dalam struktur Lembaga Amil Zakat) akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat apabila dewan pengawas syariah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Dengan begitu akan memberikan jaminan atas pengelolaan dana zakat sesuai dengan hukum- hukumzakat dan memberikan keyakinan bahwa personil lembaga amil zakat layak sebagai amil zakat.

5. Kepala cabang

Kepala cabang adalah yang mengawasi dan yang mengelola berjalannya program dari lembaga.

6. Karyawan

Karyawan adalah yang akan menjalankan dan yang akan menggerakkan lembaga supaya berjalan sesuai dengan tujun yang akan diharapkan.

7. Mitra IZI

B. Gambaran singkat Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia di Bukittinggi

1. Sejarah berdirinya Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia di Bukittinggi

Lahirnya Lembaga Inisiatif Zakat indonesia di Bukittinggi tidak jauh beda dengan lahirnya IZI di Pusat. IZI merupakan lembaga yang terlahir dari *spin off* PKPU. Pada dasarnya PKPU merupakan Lembaga yang bersifat sosial seperti diselenggarakannya kegiatan santunan anak yatim, penyediaan jasa qurban, aqiqah, tabungan peduli yang nantinya akan disalurkan kepada kaum dhuafa dan anak yatim. Oleh karena itu, dengan keluarnya Undang-undang baru yang mengatur pengelolaan zakat, maka dana zakat yang dahulunya dikelola oleh PKPU tidak bisa disatukan lagi pengelolaannya dengan dana sosial atau dana

yang dikelola oleh PKPU (dana kemanusiaan). Alasan paling kuat kenapa IZI terpisah dari PKPU adalah supaya dana zakat tidak bisa disatukan dengan dana kamnusiaan dalam manajemnnya. Dan diharapkan IZI menjadi lembaga pengelola zakat yang otentik dan lebih sungguh-sungguh mendorong potensi zakat menjadi pilar kokoh penopang kesejahteraan ummat melalui *posotioning* lembaga yang jelas.

Pada data yang diperoleh saat PKPU masih mengelola, menghimpun dan mendistribusikan zakat yang tergolong loyal dan dapat dikatakan banyak, maka timbulah gagasan unutk tetap melahirkan lembaga untuk fokus dalam kegiatan zakat, maka IZI ditetapkan untuk mengelola zakat yang dulunya di handle oleh PKPU. Dalam hal ini IZI Bukittinggi haruslah lebih giat dalam mensosialisaikan lembaganya agar bisa selalu menjaga eksistensinya dan kepercayaan muzakki yang selama ini.

2. Visi dan Misi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia di Bukittinggi

a. Visi

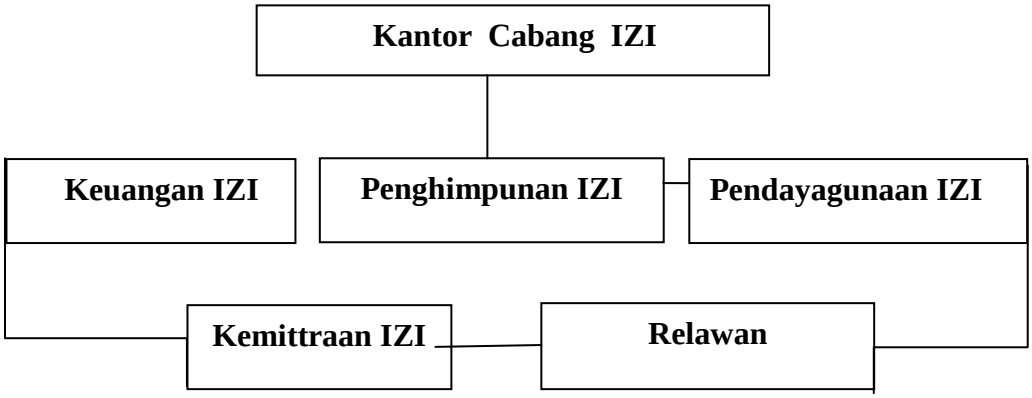
Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya dan menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan

b. Misi

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan penghimpunan dana zakat.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan lembaga lainnya atas dasar keselaransan nilai-nilai yang dianut.

4. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik *(good governance)* dan kaidah syariah.
5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbgai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional ddan global.

3. Struktur Organisasi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia di Bukittingg



4. Program Inisiatif Zakat Indonesia di Bukittinggi

Prgram-program yang sudah dijalankan di IZI bukittinggi adalah:

1. IZI To Smart

Merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program (Beasiswa Mahasiswa, beasiswa pelajar, beasiswa penghafal Alquran).

2. IZI *to Success*

Merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program (pelatihan Keterampilan, Pendampingan

Wirausaha). Disini yang dilakukan adalah pemberian pelatihan dan modal untuk usaha kepada mustahiq.

3. **IZI *to fit***

Merupakan program pemberdyaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program (Layanan pendampingan pasien). IZI Bukittinggi menyadiakan khusus bagi orang yang sakit dalam bentuk bantuan langsung berupa dana sesuai dengan kebutuhannya untuk sembuh.

C. Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bukittinggi

Dengan *spin off* nya PKPU dan melahirkan Lembaga pengelola zakat yang bernama Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia, terkhususnya di Bukittinggi, tentu saja donatur yang dulunya sudah loyal di PKPU akan mengalihkan zakatnya ke IZI, tetapi donaturpun menanggapinya berbeda-beda, ada responnya yang positif dan ada juga yang beranggapan negataif.

Respon masyarakat sangat berfariasi, ada yang beranggapan dan sangat menyayangkan kalau *spin off* nya PKPU, karena telah terjadi pecah kongsi atau masalah kenapa zakat tidak di PKPU lagi. Dengan demikian donatur yang biasa berzakat di PKPU ada yang beralih kepada lembaga pengelola zakat lain, dan ada juga yang tetap loyal dan mempercayakan sebagia kekayaannya di IZI. Mereka beranggapan bahwa jika dana zakat masih di PKPU, takut tercampur dengan dana kemanusiaan.

Dari hasil wawancara jumlah data yang tidak lagi berzakat di IZI setelah terlepas dari PKPU sekitar 10 % dan merekapun masih tetap berdonasi di PKPU tetapi dalam hal donasi kemanusiaan tidak lagi berzakat.

Dalam hal ini lembaga harus menyampaikan kenapa IZI tersebut yang akan mengelola dana zakat untuk kedepannya, yaitu dengan menyampaikan bahwa UU zakat terbaru zakat tidak boleh dikelola bersamaan dengan dana kemanusiaan lagi. Dengan harapan jika dana zakat yang dipercayakan ke IZI terkelola dengan baik dan sesuai dengan syariat islam, dan pendistribusiannyapun tersalurkan kepada yang berhak menerimanya dan tepat sasaran.

D. Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengelolaan zakat

Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia merupakan lembaga baru pengelolaan zakat yang terlahir dari s*pin off* PKPU. Dalam perjalanan Lembaganya IZI haruslah mahir dalam memperkenalkan lembaganya kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui adanya lembaga baru dan tetap eksis dalam pengelola zakat yang terlahir dari PKPU. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola dana zakat, IZI haruslah menerapkan prinsip-prinsip supaya dapat mepertahankan lembaganya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan tentang eksistensi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengelolaan zakat, maka dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Cara IZI dalam memperkenalkan lembaganya ke masyarakat dan mitra Zakat.

   Karena merupakan Lembaga Pengelola zakat yang baru lahir, IZI Bukittinggi dalam memperkenalkan lembaganya mempunyai cara yang harapannya bisa membuat calon muzakki untuk bisa mempercayakan sebagian dari kekayaannya dikelola oleh IZI dalam hal zakat.

   Cara-cara tersebut seperti mensosialisasikan/ edukasi kepada mitra-mitra zakat yang selama ini membayarkan zakat di PKPU, menjelaskan

jika dana zakat tidak lagi dikelola oleh PKPU karena adanya undang-undang zakat terbaru yang mengharuskan bahwa dana zakat itu tidak bisa digabungkan lagi manajemennya dengan PKPU, sehingga PKPU lebih fokus lagi dalam mengelola dana kemanusiaan saja. PKPU juga sudah berkiprah keluar negeri dalam menyalurkan dana dan juga menjalankan programnya di luar negeri. Sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka langsung sehingga masyarakat akan lebih cepat tahu dan paham tentang prgram-program yang ada di IZI.

Selanjutnya memperkenalkkan program melalui spanduk, brosur, dan surat yang bisa disebar atau dipasang dijalan-jalan atau dibagikan kepada masyarakat. Juga men*share* info program lewat *whatsapp* (WA), dan facebook. IZI juga melakukan publikasi di Radio RRI dalam mensosialisasikan bahwa IZI adalah lembaga baru pengelola zakat dan sekalian menyampaikan program-program yang ada di lembaga tersebut.

Yang selanjutnya adalah dengan menyebar kotak-kotak infaq, kotak-kotak infaq ini diletakkan kedai-kedai, di rumah makan, dikantin-kantin sekolah, difotocopy juga ada di beberapa perkantoran. Tujuan dari menyebar kontak infaq inii juga termasuk cara memerkenalkan lembaga IZI dalam mengenalkan lembaganya kepada masyarakat, kotak tersebut diberi stiker dengan lambang IZI, otomatis orang akan melihat dan meperhatikan kotak yang berlabel IZI tersebut.

2. Tugas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai pengelola dana zakat dan jenis dana yang dihimpun.

IZI Bukittinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat juga haruslah mempunyai prinsip-prinsip supaya

lembaganya tetap bertahan dan dipercayai oleh para masyarakat/ muzakki. Prinsip dasar yang diterapkan oleh IZI adalah memudahkan dan dimudahkan, yaitu ketika IZI memudahkan mustahiq dengan memberikan bantuan dana atau yang akan menrima manfaat dari dana zakat yang akan didistribusikan nanti, dan mempercayai juga bahwa Allah akan mempermudahkan jalannya kegiatan Lembaga tersebut.

Selanjutnya IZI Bukittinggi sudah melakukan setidaknya usaha dan berharap untuk beberapa tahun kedepannya IZI yang baru terlahir mampu berdiri sendiri dan lebih profesional dalam mengelola zakat. Tidak kalah pentingnya kepuasan donatur adalah hal yang sangat terpenting yang harus dijaga ketika donatur sudah mempercayakan IZI yang menghimpun mengelola, dan mendistribusikan dari sebagian kekayaanya. Tentu saja para mustahik zakat harus diperhatikan, karena dana yang sudah dikelola oleh IZI akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuannya dan tetap sasaran.

Jenis dana yang dihimpun oleh IZI di Bukittinggi adalah ZIS, zakat, infaq, dan sadaqah. Zakat (zakat profesi, zakat maal, zakat fitrah, zakat hadiah, zakat niaga). Sedangkaan infaq dan shadaqah lebih bersifat bebas.

Bentuk pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh IZI Bukittinggi tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh pusat. Di IZI Bukittinggi IZI lebih ke zakat produktif/ dan *charity* (bantuan tunai). Zakat produktif yang telah berjalan saat ini berupa bantuan perekonomian, untuk

peternakan (peternakan itik, lele, dan kambing yang sudah berkembang yang berada di bukik batabuah), usaha kecil menengah seperti pemberian modal kepada pembuat keripik ubi yang berada di Piladang Lima Puluh Kota dan Alhamdulillah usaha tersebut sekarang sudah mulai berjalan, juga ada pemberian modal kepada masyarakat tangah sawah untuk lapak berkah berupa gerobak gorengan. Sampai hari ini sudah sejumlah 3 penerima manfaat yang telah dibantu oleh IZI dalam kategori lapak berkah, pemberian modal usaha kepada pedagang soto yang berada di padang luar dan sekarang pemilik warung soto tersebut sudah berubah dalam perekonmiannya dan sudah bisa menjadi mustahiq di IZI maupun PKPU.

Sedangkan *charity* (bantuan tunai) adalah layanan mustahik seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, pemberian beasiswa ini juga ada salah satu penerima manfaatnya adalah mahasiswa IAIN Bukittingi. Menurut dari data sudah lebih dari 40 mahasiswa dan pelajar yang sudah menerima dana zakat tersebut. yang tersebar di Bukittniggi maupun Agam.

3. Sistem yang dilakukan oleh IZI Bukittinggi dalam pengelolaan dana zakat.

   IZI Bukittinggi dalam pengelolaan dana zakat, sebelum dana zakat yang sudah dikelola tersebut disalurkan, calon penerima dana zakat itu harus melengkapi syarat-syarat yang berlaku seperti surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga, KTP, kartu mahasiwa bagi mahasiswa yang memohon bantuan beasiswa, sayarat-syarat tersebut diserahkan kekantor IZI.

Disini Lembaga tidak langsung memberikan dananya,tetapi data-data yang sudah diserahkan ke Kantor IZI Bukittinggi diserahkan ke pusat yaitu IZI pusat di Padang. Lalu tim IZI yang berada di Padang akan memproses data yang telah masuk dan akan melakukan survei terlebih dahulu. Terdapat perbedaan yang dilakukan oleh Lembaga IZI dalam penyaluran dana zakat, pihak Lembaga akan melakukan survei kepada yang akan menerima dana zakat tersebut. Setelah disurvei lalu di seleksi, dengan tujuan apakah dana yang akan disalurkan/ diberikan kepada yang berhak menerimanya dan tepat sasaran. Disini IZI pusatlah yang berwenang dalam menentukan keputusan.

4. Tujuan dari pengelolaan dana zakat oleh IZI

Adapun tujuan pengelolaan dana zakat yang diberikan oleh donatur atau muzakki kepada lemabag IZI adalah untuk membantu asnaf 8, kaum dhuafa yang benar-benar membutuhkan yaitu orang-orang yang benar-benar dalam ekonomi rendah, dengan harapan akan memberi dampak atau perekonomian para mustahik akan mengalami perubahan, dan sejahteranya penerima zakat, contohnya ketika dana zakat itu dimanfaatkan untuk usaha kecil menengah dan berkembang, sehingga suatu hari mustahiq zakat tersebut juga bisa menjadi muzakki.

E. Analisis Penulis Tentang Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Penulis telah melakukan penelitian di Kantor Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Bukittinggi. Dalam penelitian, penulis mengetahui seperti apa Lembaga yang baru melakukan *spin off* dalam mepertahankan lembaganya, dan mengenalkan lembaga serta program-programnya kepada mitra zakat yang dahulu berzakat di PKPU dan masyarakat.

Perkembangan IZI setelah *spin off* lumayan berkembang pesat jumlah muzakkipun mulai meningkat dalam perkembangan satu tahun.Dari hasil wawancara dengan bapak Andiko Putra Aldino selaku Kepala Cabang IZI Bukittinggi dan Keuangan dari IZI yaitu ibuk Dwi Amelia S jumlah data muzakki meningkat dari tahun 2012. Data muzakki yang awal mulanya dikelola oleh PKPU berjumlah 300 data menjadi 567 data muzakki setelah IZI mandiri atau *spin off.*

Berikut perkembangan data sebelum spin off dan setelah *spin off* :

Tabel 4.1

Jumlah Muzakki Tahun 2012-2014

Sebelum *Spin Off*

TAHUN	JUMLAH MUZAKKI
2012	300
2013	350
2014	400

Hasil Pengolahan data dari keuangan PKPU

Tabel 4.2

Jumlah Muzakki Tahun 2015-2017

Sebelum *Spin Off*

TAHUN	JUMLAH MUZAKKI
2015	485
2016	500
2017	567

Hasil Pengolahan data dari keuangan IZI

Dari data diatas terlihat eksistensi IZI dalam memperkenalkan Lembaga IZI yang baru melakukan Spin Off. Dari hasil wawancara ini tergambar bahwa jumlah muzakki meningkat dan dinaturpun telah mengetahui bahwa IZIlah yang akan mengelola zakat nantinya.

Dalam memperkenalkan program dan identitas lembaganya, IZI lebih mengedepankan silaturahmi, bentuk dari silaturahmi itu yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan mitra zakat yang sebelumnya dikelola oleh PKPU secara transparan dan tatap muka langsung, agar masyarakat tidak bingung dan juga mengetahui adanya lembaga yang lahir dari PKPU yang akan mengelola zakat untuk kedepannya adalah IZI yaitu Inisiatif Zakat Indonesia.

Dalam memperkenalkan kepada masyarakat Lembaga IZI, sudah melakukan hal yang terbaik supaya Lembaga baru ini dikenali oleh masyarakat dan calon donatur yang nanti akan mberdonasi di IZI. Contohnya saja pada bulan Ramadhan tahun 2017 ini, Lembaga Inisiatif zakat Indonesia sudah mampu membantu kurang lebih 500 KK mustahik zakat yang berada di Kubang Putiah, Tangah sawah, Gurun Panjang, Bukik batabuah berupa bantuan uang, sembako dan keperluan yang bisa digunakan untuk lebaran nantinya.

Dalam hal ini tentu saja ada kendala dan kesulitan yang dialami oleh IZI. Baik dari segi pendistribusian zakatnya maupun dari segi muzakki yang akan menyalurkan zakat. Seperti tidak terdatanya semua mustahiq yang sepantasnya berhak menerima zakat sehingga ada kecemburuan sosial antara mereka yang menerima dan yang tidak menerimanya,dan ada juga masyarakat yang bingung mengapa PKPU melahirkan Lembaga pengelolaan zakat yaitu IZI, yang berpindah ke lembaga pengelolaan zakat lainnya.

Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia, sangat berperan dalam pengelolaan zakat di Bukittinggi dan Agam, dan dampak dari dana yang dikelola tersebut jelas berpengruh terhadap mustahiq yang berhak menerimanya. Walaupun belum sempurna dalam menjalankan perannya, IZI sudah bisa berkiprah dengan serba

kekurangannya dibantu dengan relawan-relawan yang berjiwa besar dalam menjalankan tugasnya. IZI akan lebih meningkat kembali kinerja dari semua karyawan sehingga dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat tersebut bisa dijalankan sesuai harapan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai mengenai eksistensi lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengelolaan dana zakat, maka dapat dambil kesimpulan yaitu :

1. IZI merupakan Lembaga pengelolaan zakat yang lahir dari spin off PKPU khususnya yang berkenaan tentang pengelolaan dana zakat. Dalam pengelolaan zakat IZI melakukan upaya berupa memperkenalkan lembaganya ke masyarakat, menentukan tugas-tugas dan jenis dana yang dihimpun, membuat sistem dalam pengelolaan zakat, dan menyusun tujuan dari pengelolaan zakat.
2. Cara IZI dalam memperkenalkan lembaganya ke masyarakat dan mitra Zakat yaitu dengan sosialisasi dengan cara tatap muka secara langsung dan menjelaskan bahwa zakat yang biasanya dikelola oleh PKPU, sekarang akan dikelola oleh lembaga baru dilahirkan oleh PKPU yaitu IZI. Cara selanjutnya yaitu melalui spanduk, brosur, kotak infaq yang ada lambang IZInya, share di media sosial (WA, Facebook), dan iklan di RRI.
3. Tugas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai pengelola dana zakat haruslah menerapkan prinsip-prisnsip supaya dalam menjalankantugasnya sebagai embaga pengelola zakat harus dapat dipercayai leh muzakki dan calon donatur. Dan jenis dana yang dihimpun oleh IZI di Bukittinggi adalah ZIS, zakat, infaq, dan sadaqah. Zakat (zakat profesi, zakat maal, zakat fitrah, zakat hadiah, zakat niaga). Sedangkaan infaq dan shadaqah lebih bersifat bebas.

4. Pendapat muzakki/ donatur tentang*spin off*nyaPKPU menjadi IZI berfariasi. ada yang tetap berdonasi di IZI dan ada juga yang beralih ke lembaga lain.
5. Pada tahun 2017 terdpat 567 data jumlah muzakki yang berdonasi di Izi, dan jumlah muzakkipun meningkat.
6. Daftar penerima bantuan dari IZI sudah melebihi 500 mustahik, baik dari mahasiswa yang menerima beasiswa dan masyarakat yang tergolong yang berhak menerima zakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Kepada pengelola Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bukittinggi Agam untuk dapat terus memperkuat ekesitensinya di tengah masyarakat melalui uapaya sosialisai.
2. Kepada pengelola Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) untuk dapat menngkatkan kinerjanya dalam pengelolaan zakat sehingga eksitensi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) semakin berkembang di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah, shalat, zakat, puasa, dan haji*,

Abidin, Zainal (2007). *Analisis Ekstentia*l. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Mohammad Daud (2002), *Sistem Ekonomi Islam,* Jakarta: UII Press.

Bugin, Burhan (2003), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*,

Hamid Mahmud Al-Ba‟Ly, Abdul (2006), *Ekonomi Zakat*, alih bahasa Muhammad Aqbary Abdullah Karim, Jakarta: RajaGrafindo Persada. cet ke-1

Hasan, M.Ali (2001). *Tutunan Puasa dan Zakat,* Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Huda Nurul, dkk (2008), *Ekonomi Makro Islam*: *Pendekatan Teoritis,* Jakarta: Prenada Media Group.

Idrus, Muhammad (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* Jakarta :Erlangga.

Juanda, Gustian (2006). *Pelaporan Zakat pengurang pajak penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo PersadaCet I.

Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 8 Pages pp.56-63 Vol. 1, No. 1, Februari 2013-1

Khasanah, Umrotul (2010). *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press. Cet I.

Koentjaraningrat (1994) , *Metode-metode penelitian Masayarakat*, Jakarta: PT Gramedia, cet. XIII.

Kuntarno, Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tanjang (ed) (2006), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: FOZ.

Muhammad Hasbi Ash Shiddienqy (2006), Tengku *Pedoman Zakat*, Petraya Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. cet II.

Norbuko, Kholit dan Abu Ahmadi (1997), *Metode Penelitian,* Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1.

Sudian, Nana (2016), *Mengenal IZI Lebih Dekat*, Laznas IZI (Inisiatif Zakat Indonesia): Jakarta Timur.

Sugiyono (2009), *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R &* D, Bandung : Alfabeta.

Usman, Suparman (2002). *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1178 /In.26.3/PP.07/07/2017 12 Juli 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Pimpinan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (PKPU Bukittinggi)
Di Bukittinggi

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**Resi Kurniawati**
NIM	:	**3213.224**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	Kantor Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (PKPU Bukittinggi)
Judul Skripsi	:	***"Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (PKPU Bukittinggi) Dalam Mengelola Zakat Di Bukittinggi Agam "***
Waktu	:	11 Juli – 02 Agustus 2017

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : /In.26/PP.00.9/05/2017

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Resi Kurniawati** NIM. **3213.224** tanggal 29 Maret 2017, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :

a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :

1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Eksistensi Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pengelolaan Zakat di Bukittinggi Agam.** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Era Sonita, SE, M.Si**
NIP	:	19711025 200312 2002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I (III/d) /Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Sumber Daya Insani
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP	:	19640422 201411 2001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata MudaTk.I / III/b / Cados
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Manajemen
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : Mei 2017

Rektor,

RIDHA AHIDA
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Daftar pertanyaan untuk wawancara ke Informan IZI:

Untuk Lembaga :

1. IZI sebagi lembaga yang baru memisahkan diri dari PKPU, tentu saja mempunyai prinsip-prisip dalam pengelolaan zakatnya. Apa saja prinsip IZI dalam pengelolaan zakat yang sudah diterapkan?
2. Dalam pengelolaan zakat tersebut tentu mempunyai tujuannya, lalu apa tujuan IZI dalam pengelolaan zakat tersebut?
3. Sejak *spin off* dari PKPU, hal apa saja yang telah dilakukan IZI dalam meperkenalkan lembaga barunya, sebagai lembaga pengelolaan zakat?
4. Apa-apa saja respon donatur dalam menanggapi *spin off* IZI dari PKPU dan apa yang dilakukan IZI dalam menanggapi hal tersebut?
5. Bagaimana karakteristik identik IZI dalam pengelolaan zakat?
6. Dari penghimpunan dana nya, seperti apa saja jenis dana yang dihimpun oleh IZI dalam pengelolaan zakat?
7. Kemana saja pendistribusian dana zakat, dan bagaiman bentuk distribusi dari dana yang telah dikelola tersebut?